



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103  
Email : disdik@alorkab.go.id  
**KALABAH I - ALOR**

**IJIN OPERASIONAL**


Nomor : 662 /Pend.429/PEND/ V/2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kober Naing Sajang tanggal 14 Mei 2018 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

- 1 Memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain Naing Sajang
Jenis Pendidikan	: Kelompok Anak Usia Dini ( PAUD )
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahap	: C ( Pembinaan )
Alamat Lembaga	: Apuri
Desa / Kelurahan	: Desa Maru
Kecamatan	: Pulau Pura
Pemimpin	: Yakomina Gomangani
Pemilik / Pentelenggara	: Desa Maru
- 2 Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan Adanya pencabutan Ijin.
- 3 Penyelenggara wajib :
  - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
  - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
  - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
  - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi 14 Mei 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor.  
  
AL. BERTHEN. OUWPOLY, S.Pd, M.Si  
NIP. 19681113199801 1 001